

---

**PARADIGMA HARTA (AL-MAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA**

Oleh

**Abdul Saman Nasution**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)**

Email: [abdulsamannst@stain-madina.ac.id](mailto:abdulsamannst@stain-madina.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 25-04-2023

Revised: 11-05-2023

Accepted: 20-05-2023

**Keywords:**

Harta, Hukum Islam, Hukum Nasional. Undang-Undang, Fatwa, Fiqh, Benda, KHUPdt, Kepemilikan.

**Abstract:** Pada dasarnya, harta (al-mal) dalam paradigma Fiqh atau agama Islam merupakan milik Allah SWT, yang oleh manusia sepatutnya dijadikan sebagai alat (tools), bukan tujuan, untuk mencapai fahlah (kesejahteraan) yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Ia merupakan kebutuhan pokok manusia yang bersifat primer (adhdharuriyyat) yang terlindungi, sejajar dengan kebutuhan akan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Atas dasar itu, Islam memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas orang yang mengupayakan berbagai cara yang halal untuk memperoleh harta benda dan sebaliknya menetapkan sanksi hukuman berupa had atas orang yang mengambil (mencuri) harta orang lain dengan jalan batil. Paradigma hak milik menjadi bagian dari sistem hukum kebendaan. Benda atau zaak merupakan segala sesuatu yang bisa jadi objek hak milik (Pasal 499 KUHPerdota). Hukum benda dalam hukum perdata merupakan aturan yang mengatur berbagai hak-hak kebendaan serta barang-barang tak terwujud (immaterial). Penelitian ini merupakan penelitian Studi Kepustakaan (library research) yang datanya melalui sumber pustaka dengan kajian teoritis dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau regulasi yang berhubungan. Dalam hukum Islam dan Nasional, harta (al-mal) terklasifikasi ke dalam berbagai macam aspek atau sudut pandang, di mana masing-masing klasifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Konsekuensi hukum ini bervariasi antara satu klasifikasi harta dengan klasifikasi yang lainnya, di mana konsekuensi yang timbul tidak jauh dari sah-batal, boleh-tidak, wajib-haram, berhak- tidak berhak, dan sebagainya. Setidaknya harta (al-mal) dapat diklasifikasikan berdasarkan kebolehan memanfaatkannya, keberadaan barang sejenis di pasaran, eksistensi zat benda setelah dimanfaatkan,

---

*kemungkinan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya secara wajar, status harta, kemungkinan dibagi, dan pemilik dari harta. Paradigma hak milik menurut hukum perdata yaitu hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan secara leluasa dan bisa berbuat bebas terhadap benda tersebut dengan sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak pula mengganggu hak orang lain.*

---

## PENDAHULUAN

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, aspek *dharuriyat* yang tidak dapat ditinggalkan dan dikesampingkan. Secara hukum Islam dan hukum nasional dengan harta tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik yang bersifat materi maupun immaterial. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut terjadilah kemudian proses hubungan kepentingan dan kebutuhan antar sesama manusia yang secara fitrah manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lainnya.

Al-Qur'an menyebut kata *al-mal* (harta) tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam al-Qur'an menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta (Muhammad Irwan, 2021)

Al-Qur'an memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap kedermawanan yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Jika sikap derma ini berkembang terutama dari pemahannya tentang paradigm tentang harta yang akan digunakan atau dimanfaatkan, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesama manusia dalam kontek hidup bertatanegara di Indonesia hal ini menumbuhkan sikap cinta tanah air, memiliki solidaritas yang tinggi terhadap persatuan dan kesatuan, memiliki jiwa sosial serta patuh kepada sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersenut sejalan dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila (Salam Abdul Arief, 2003).

Dalam konteks inilah, harta sebagai objek dalam berbagai transaksi, seperti jual beli, ijarah, rahn, musyarakah, dan akad-akad muamalah lainnya, sampai status harta menjadi milik seseorang. Paradigma tentang hak milik menjadi bagian dari sistem hukum kebendaan. Benda atau *zaak* merupakan segala sesuatu yang bisa jadi objek hak milik (Pasal 499 KUHPerduta). Hukum benda dalam hukum perdata merupakan aturan yang mengatur berbagai hak-hak kebendaan serta barang-barang tak terwujud (immaterial). Hukum benda mengatur hubungan hukum antara individu dengan benda, hubungan hukum ini nantinya akan melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung pada

suatu barang atau benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang bermaksud mengganggu hak kebendaan itu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep hak milik di Indonesia tidak hanya mengarah kepada hukum perdata saja, tetapi juga perlu ada pengkajian dari sisi hukum Islam. Karena persoalan kepemilikan di Indonesia bergantung kepada masing-masing keyakinan individunya sebagai umat beragama dan bernegara (Farhan Muhammad Bagja Naufal, dkk, 2022).

Dengan demikian *al-mal* adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan berada dalam genggaman kepemilikan manusia itu sendiri. Konsekuensi logis dari definisi tersebut adalah bahwa benda atau barang yang belum dalam kekuasaan, kepemilikan, dan berada dalam genggaman tangan, tidak dapat dikatakan sebagai harta (*al-mal*). Dengan demikian tempat bergantungnya status harta (*al-mal*) terletak pada nilai ekonomis suatu barang berdasarkan urf/kebiasaan. Besar kecilnya nilai ekonomis dalam harta tergantung pada besar kecilnya manfaat suatu barang. Faktor manfaat menjadi patokan dalam menetapkan nilai ekonomis suatu barang. Maka manfaat suatu barang menjadi tujuan dari semua jenis harta.

Untuk menetapkan hukum mengenai hak milik, salah satunya hukum perdata dan hukum Islam. Dalam sejarah hukum Indonesia, telah muncul berbagai sistem hukum karena proses panjang kolonialisme di Indonesia serta penyebaran agama Islam yang mampu diterima dan menyebar luas sehingga menjadi salah satu agama dengan pemeluk mayoritas di Indonesia. Kemunculan berbagai sistem tersebut didasari karena adanya kebutuhan manusia terhadap sebuah tata kelola yang dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol dalam menjalankan aktivitas kehidupan. yang dianut, juga sebagai seperangkat nilai (*set of values*) yang dianut oleh bangsa tersebut seperti adat, kepercayaan, kebudayaan, ideologi, norma, dan falsafah hidup. Setiap sistem yang dianut ini bergantung kepada doktrin atau pandangan oleh karena itu penulis tertarik mendalami Paradigma harta (*al-mal*) dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### Paradigma

Istilah Paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas Kuhn di dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution*. Di dalam karya tersebut ia menawarkan suatu cara dalam mengkaji disiplin ilmu sosiologi. Selanjutnya Ritzer mensintesis dan merumuskan secara lebih rinci terkait definisi paradigma. Pengertian paradigma menurut Ritzer yaitu pandangan mendasar ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengertian tersebut mengandung maksud bahwa dalam satu paradigma tertentu memiliki kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi persoalan, metode, instrument yang digunakan sebagai alat analisis dalam cabang ilmu (Ritzer, 2012).

Paradigma adalah sebuah istilah yang sering kali digunakan dalam disiplin intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai tujuan paradigma, yakni membentuk kerangka *pemikiran* dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain. Dalam penelitian, teori paradigma dapat membantu para ilmuwan untuk dapat bekerja dalam suatu kerangka teoretis yang luas.

Paradigma adalah pandangan paling mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi

pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma merupakan konsensus terluas yang terdapat dalam satu cabang ilmu pengetahuan yang membedakan komunitas ilmuan satu dengan komunitas yang lain. oleh karena itu dalam pengembangan paradigma, hata menjadi pokok bahasan yang terus dikembangkan (Syamsuddin, 2011)

### **Harta (*Al-Mal*)**

Secara etimologi, *al-mal* yang berarti condong atau berpaling dari tengah kesalah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Pengertian *al-mal* (harta) secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan (Nasrun Haroen, 2007)

Ibnu Najm mengatakan, bahwa harta kekayaan, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama *ushul fiqh*, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang kongkrit. Menurut para *fuqaha*, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur; Pertama, unsur '*aniyyah* dan Kedua, unsur '*urf*. Unsur '*aniyyah* berarti harta itu berwujud atau kenyataan (*a'yun*). sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur '*urf* adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyyah*. Harta mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu papan, sandang, dan pangan.

### **Hukum Islam**

Kata Hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term *Islamic Law* dari literatur barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi *ijmak*, *qiyas istishan*, *kemaslahatan*, '*urf*, *saudduz-zari'ah*, *istishab*, fatwa sahabat Nabi Saw, dan *syar'uman qablana* (hukum agama samawi terdahulu) (Warkum Sumitro, 2016).

### **Hukum Nasional**

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum nasional di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, didasarkan pada hukum Eropa daratan, khususnya Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia sebagai negara jajahan yang disebut Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Pengertian hukum

nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang mencakup asas dan peraturan yang harus dipatuhi oleh rakyat suatu negara.

Hukum nasional adalah sistem hukum yang terbentuk dari proses penemuan, pengembangan dan penyesuaian sejumlah sistem hukum yang ada. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari hukum agama, hukum Eropa, dan hukum adat. Hukum agama, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka Islam berlaku terutama dalam bidang kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan. Sistem hukum nasional berikutnya didasarkan terutama pada hukum Eropa kontinental, baik hukum perdata maupun pidana. Hukum Eropa diamati terutama dari Belanda karena pada masa lalu Indonesia adalah jajahan Belanda. Sistem hukum adat juga merupakan bagian dari hukum nasional, karena di Indonesia masih dipenuhi dengan aturan adat masyarakat dan budaya setempat yang ada di wilayah Indonesia.

Disamping hukum nasional ditengah masyarakat kita mengenal istilah hukum positif atau *stellig recht* adalah aturan yang diterapkan dalam praktek yang membentuk hubungan yang tepat antara fakta hukum dan akibat hukum yang merupakan abstraksi keputusan. Menurut J.H.P. Bellefroid, Hukum positif adalah pengaturan hukum kehidupan masyarakat, ditentukan oleh kekuatan masyarakat tertentu, yang berlaku untuk masyarakat tertentu tetapi dibatasi oleh tempat dan waktu. Radbruch menganggap bahwa ilmu hukum positif adalah ilmu hukum yang berlaku di negara atau masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Hukum positif mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum positif merupakan terjemahan dari *ius positum* dari bahasa latin yang secara harfiah berarti "hukum yang ditetapkan".

Hukum positif adalah hukum buatan manusia, yang dalam bahasa kuno disebut *stellig recht*. Menurut N. Algra dan K. Van Duyvendak, istilah lain dari hukum positif adalah hukum yang berlaku. Jadi, hukum nasional adalah hukum yang berlaku khusus di wilayah negara berdaulat. (Ziaggi: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-nasional>, 2023)

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya melalui sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustakaan. (Munir Abdul, 2006). Studi kepustakaan (*library Research*) berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan relevansi tentang hukum Islam dan Hukum Nasional misalnya menggunakan pendekatan Al-Qur'an, Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau regulasi yang berhubungan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analysis, yang menjelaskan dan menggambarkan fokus kajian utama penelitian dari konsep-konsep yang berhubungan dengan konsep harta berdasarkan analisis pendapat para ilmuwan, cendekiawan dan para ahli yang berkompeten dalam kajian tersebut, sehingga paparan yang disajikan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Sementara untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi kesimpulan khusus. Agar menemukan kesimpulan dan hasil penelitian yang berkompeten.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Paradigma harta**

Harta dalam bahasa arab disebut al-mal atau jamakannya *al-amwal*. Harta (*al-mal*) menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara

yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi), dan hibah. Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari akar kata *maala-yamiilu-mailan* yang secara etimologis berarti condong, miring, suka, senang atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Pada titik ini setidaknya makna harta mulai terlihat, yakni sesuatu yang manusia condong (Tamanni, Luqyan dan Murniati Mukhlisin. 2013) atau suka terhadapnya. Namun tidak setiap sesuatu yang manusia suka atau condong terhadapnya disebut harta, seperti anak keturunan dan perempuan tidak bisa di katakan sebagai harta dalam konsep ilmu fiqh. (<https://www.stai-asiq.ac.id/pembagian-harta>, 2022).

Menurut Nasrun Haroen menjelaskan harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al-amwal* (harta kekayaan).

## 2. Pembagian Harta

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dalam sebaik-baik ciptaannya, untuk mengatur, mengolah dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Allah Swt, telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah-ruah. namun, sungguh disayangkan dan sebuah permasalahan jika umat Islam gagal memainkan perannya dalam memanfaatkan segala kemampuannya dan mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya alam tersebut sehingga gagal mendapatkan kemakmuran dan kejayaan sebagai mana dijanjikan Allah Swt.

Menurut para fuqaha harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Yahya Yusuf, 2020):

### a. *Mal Mutaqawwim dan Ghairu Mutaqawim*

*Mal Mutaqawwim* yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk *mutaqawim* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara', misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syara'. Sedangkan *Ghairu Mutaqawim* yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta *ghairu mutaqawim* ialah kebalikan dari harta *mutaqawim*, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.

Misalnya babi termasuk harta *Ghairu mutaqawim*, karena jenisnya. Dengan adanya pembagian harta menjadi *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim* terdapat implikasi hukum yang harus diperhatikan (Zaki, Muhammad dan Tri Bayu Cahya, 2015): Sah atau tidaknya harta tersebut menjadi obyek transaksi. *Al-maal al mutaqawwim* bisa dijadikan obyek transaksi, dan transaksi yang dilakukan sah adanya. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, syirkah, dan lainnya. Untuk *ghair mutaqawwim*, tidak bisa dijadikan obyek transaksi, maka transaksinya rusak atau

batal adanya. *Al-maal al mutaqawwim* sebagai obyek transaksi, merupakan syarat sahnya sebuah transaksi, Adanya kewajiban untuk menggantinya, ketika terjadi kerusakan.

Jika harta *mutaqawwim* dirusak, maka harus diganti. Jika terdapat padanannya, maka harus diganti semisalnya, namun tidak bisa diganti sesuai dengan nilainya dan Jika harta *ghair mutaqawwim* dimiliki oleh seorang muslim, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Berbeda dengan non-muslim (yang hidup dalam daerah kekuasaan Islam), jika hewan babinnya dibunuh, atau minuman kerasnya dibakar, maka ada kewajiban untuk menggantinya, karena keduanya merupakan *al-maal al mutaqawwim* bagi kehidupan mereka, ini merupakan pandangan ulama fiqh Hanafiyah

b. *Mal Mistli* dan *Mal Qimi*

Harta *Mistli* yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Misalnya gandum, beras, bahan pokok, pakaian dan sebagainya Sedangkan Harta *Qimi* yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Misalnya tanah, bangunan, kayu domba dan sebagainya (Sukirno, Sadono, 2015).

Dengan adanya pembagian harta *mitsli* dan *qimi*, memiliki implikasi sebagai berikut, Harta *mitsli* bisa menjadi *tsaman* (harga) dalam jual-beli hanya dengan menyebutkan jenis dan sifatnya, sedangkan harta *qimi* tidak bisa menjadi *tsaman*. Jika harta *qimi* dikaitkan dengan hak-hak finansial, maka harus disebutkan secara detail, karena hal itu akan mempengaruhi nilai yang dicerminkannya, seperti domba Australia, tentunya akan berbeda nilainya dengan domba Indonesia, walaupun mungkin jenis dan sifatnya sama, Jika harta *mitsli* dirusak oleh orang, maka wajib diganti dengan padanannya yang mendekati nilai ekonomisnya (finansial), atau sama dan tapi jika harta *qimi* dirusak, maka harus diganti sesuai dengan keinginannya, walaupun tanpa izin dari pihak lain. Berbeda dengan harta *qimi* walaupun mungkin jenisnya sama, tapi nilainya bisa berbeda, dengan demikian pengambilan harus atas izin orang-orang yang berserikat dan Harta *mitsli* rentan dengan *riba fadl*. Jika terjadi pertukara diantara harta *mitsli*, dan tidak terdaat persamaan dalam kualitas, kuantitas, dankadarnya, maka akan terjebak dalam *riba fadl*. Berbeda dengan harta *qimi* yang relatif resisten terhadap riba. Jika dipertukarkan dan terdapat perbedaan, maka tidak ada masalah. Diperbolehkan menjual satu domba dengan dua domba.

c. Harta *Istihlak* dan Harta *Isti'mal*

Harta *istihlak* yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta *istihlak* terbagi dua, ada yang *istihlak hakiki* dan *istihlak haquqi*. Harta *istihlak hakiki* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Misalnya korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu. *Istihlak haquqi* ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah

kepemilikannya. Harta *Isti'mal* yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Implikasi hukum Harta *istikhlaki* bisa ditransaksikan dengan tujuan konsumsi, tidak bisa misalnya kita meminjamkan dan atau *menyewakan* makanan. Sebaliknya, harta *isti'mali* bisa digunakan sebagai obyek *ijarah* (sewa). Namun demikian kedua harta tersebut bisa dijadikan sebagai obyek jual beli atau titipan (Susilawati Nilda. 2015).

Disamping itu, Mustafa A. Zarqa juga membagi harta menjadi *maal al ashl* dan *maal al tsamarah*. Yang dimaksud dengan *maal al ashl* adalah harta benda yang dapat menghasilkan harta lain. Sedangkan harta *maal al tsamarah* adalah harta benda yang tumbuh atau dihasilkan dari *maal al ashl* tanpa menyebabkan kerusakan atau kerugian atasnya. Misalnya sebidang kebun menghasilkan buah-buahan. Maka, kebun merupakan *maal al ashl*, sedang buah-buahan merupakan *maal al tsamarah*

d. Harta *Manqul* dan Harta *Ghair Manqul*

Harta *Manqul* yaitu segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain-lain. Harta *Ghair manqul* yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat yang lain. Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya yang termasuk *ghair manqul* karena tidak dapat dipindahkan, dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

Dengan adanya pembagian harta menjadi *manqul dan Gairu Manqul*, akan terdapat beberapa implikasi hukum sebagai berikut: Dalam harta *manqul* terdapat hak *syuf'ah*, sedangkan harta *Ghairu manqul* tidak terdapat di dalamnya, kecuali harta *ghairu manqul* tersebut menempel pada harta *manqul* (Mujahidin Akhmad, 2007). Menurut Hanafiyah, harta yang diperbolehkan untuk diwaqafkan adalah harta *manqul*. Harta *ghairu manqul* diperbolehkan jika menempel atau ikut terhadap harta *manqul*, seperti mewaqafkan tanah beserta bangunan, perabotan, dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Atau harta *ghairu manqul* yang secara umum sudah menjadi obyek *waqaf*, seperti mushaf, kitab-kitab, atau peralatan jenazah. Berbeda dengan jumhur ulama, menurut mereka. kedua macam harta tersebut dapat dijadikan sebagai obyek waqaf, Seorang wali tidak boleh menjual harta *manqul* atas orang yang berada dalam tanggungannya, kecuali mendapatkan alasan yang dibenarkan syara', seperti untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan darurat, atau kemaslahatan lain yang bersifat urgen. Alangkah baiknya jika harta *ghairu manqul* yang lebih diprioritaskan untuk dijual, karena harta *manqul* diyakini memiliki kemaslahatan lebih besar bagi pemiliknya, jadi tidak mudah untuk menjualnya dan Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, harta *manqul* boleh ditransaksikan, walaupun belum diserahkan. Berbeda dengan harta *ghairu manqul*, ia tidak bisa ditransaksikan sebelum ada serah terima, karena kemungkinan terjadinya kerusakan sangat besar.

e. Harta *Mamluk*, *Mubah*, *Mahjur*

Harta *Mamluk* ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Harta *mubah* ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang

buruan darat, laut, pohon-pohon dihutan dan buah-buahan. Harta *Mahjur* ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari'at, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, mesjid-mesjid, kuburan- kuburan dan lainnya.

f. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin dan yang lainnya.

### 3. Sebab-Sebab Kepemilikan Harta

Cara yang sah dalam memperoleh hak milik yang sempurna menurut Ahmad Azhar Basyir ada empat cara yaitu menguasai benda mubah, menghidupkan tanah mati, berburu dan Akad (perikatan) pemindahan hak milik. Hak kepemilikan harta juga bisa di peroleh secara perspektif yaitu *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas), *Al-Ihraz* adalah perbuatan menguasai harta bebas untuk tujuan pemilikan (Nawi Ismail, 2009)

*Al-Mubahat* adalah harta bebas atau tak bertuan yang harta benda yang tidak di lindungi atau tidak adanya larangan hukum untuk memilikinya, jadi *ihraz al-mubahat* yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum di kuasai atau di miliki oleh pihak lain. Syarat dalam *ihraz* yaitu: tidak adanya pihak lain yang melakukan *ihraz* dan penguasaan harta tersebut bertujuan dilakukan untuk dimiliki. Akan tetapi, *Ihraz* terbatas dalam masyarakat bernegara karena demi kepentingan publik yang di kuasai atau di lindungi oleh negara. *At-tawallud* (anak punak atau perkembang biakan).

*At-tawallud* berarti sesuatu yang di hasilkan dari sesuatu yang lainnya. Dalam *At-tawallud* berlaku konsep setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh dari hak milik berarti adalah hak atau milik pemilikinya. *At-tawallud* bersifat produktif karena dapat menghasilkan sesuatu yang lain (baru). Keuntungan dari itu di sebut sebagai hasil dari usaha kerja (ijarah).

*Al-khalafiyah* (pergantian). *Al-khalafiyah* berarti menggantikan posisi seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama. *Al-khalafiyah* di bedakan menjadi dua yaitu pergantian seseorang oleh orang lain seperti warisan, penggantian benda atas benda lainnya karena merusak atau menghilangkan harta benda orang lain.

*Al-q'ad* (Akad) yaitu terjadinya pertalian antara ijab dan kabul sesuai ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad di tinjau dari sebab kepemilikan ada dua yaitu *Uqud jabariyah* (Akad secara paksa) dilaksanakan oleh kuasa hukum. *Tamuk jabari* (pemilikan secara paksa) Pemilikan secara paksa atas mal uqud harta yang tidak bergerak/hendak di jual.

### 4. Perubahan Status Kepemilikan Harta (*Al-Mal*)

Dalam bahasan syariah, hal yang penting selain harta yaitu kepemilikan. Harta itu sendiri. Kepemilikan (*Al-Milikiyyah*) adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Kepemilikan menurut Islam di bagi menjadi lima yaitu, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, *al milk at tamm* (milik sempurna) dan *al-milk an naqish* (milik tidak sempurna) (Maisarah Leli. 2019).

Sebab-sebab perubahan status kepemilikan harta yaitu bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara dan harta yang di peroleh tanoa mengeluarkan tenaga dan hartanya

#### **5. Contoh Harta Yang Di Persilahkan**

*Rikaz* (harta terpendam peninggalan jahiliah). Secara bahasa rikaz meliputi harta terpendam dan barang tambang, sedangkan secara istilah syariat *rikaz* terbatas pada harta terpendam peninggalan jahiliah dan tidak termasuk hasil tambang.

Madu menjadi salah satu harta yang di persilahkan. Madu adalah cairan yang keluar dari binatang yang bernama lebah. Madu bukan hasil bumi yang keluar dari bumi. Secara *qiyaz* madu tidak tepat untuk di samakan dengan hasil bumi. Barang tambang selain emas dan perak. Barang tambang yang berupa emas dan perak tidak di persilahkan. Permata, minyak ambar, misik (kasturi), ikan sebagian ulama menganggap bahwa harta tersebut tidak di persilahkan tetapi di ragukan.

#### **6. Landasan Hukum Kepemilikan Harta**

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat terdapat konsep kesinambungan pembangunan yaitu kestabilan ekonomi dan keadilan sosial. Sedangkan dalam kerangka ekonomi Pancasila, dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan lebih lanjut menjadi asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika diterjemahkan ke dalam konsep pembangunan, maka pembangunan pertama bertujuan menghapus kemiskinan. Karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu prinsip kemanusiaan dirumuskan menjadi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan kemanusiaan. Dalam hal ini terkait adanya dibolehkannya hak milik. Adapun cara perolehan hak milik itu telah diatur dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu dengan cara pemilikan (<https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-untuk-memperoleh-hak-milik-melalui-penyerahan-lt5a72a1e93c48c>, 2022). Dalam Pasal 584 BW dikatakan: *"Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu"*.

Tata cara dan ketentuan lain mengenai perolehan hak milik diatur lebih lanjut dalam pasal 585-624 KUHP (Soedharyo Soimin. 2009).

Cara memperoleh hak milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapapun juga, cara memperoleh hak milik binatang buruan atau perikanan, cara mendapat hak milik atas sesuatu harta karun dan seterusnya. Islam mengharuskan manusia untuk mencari rizki-Nya demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan harta tersebut manusia dapat memberikan sedekah, infaq dan lain-lain. Namun dalam mencari rizki Allah haruslah dengan jujur dan bermanfaat. Sikap monopoli serta menguasai barang untuk dikonsumsi sendiri sangat dilarang, ini menandakan bahwa cara perolehan hak milik dalam Islam adalah dengan cara yang jujur dan benar. Hak merupakan segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang dapat diberikan orang lain. Hak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak adalah hak yang bisa diberlakukan pada setiap manusia, dengan pengawasan orang yang berhak, dan terdapat kewajiban dari setiap

orang yang menghormati hak tersebut. Hak mutlak dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Hak-hak kepribadian, yaitu hak masing-masing individu atas kehidupannya, kehormatan, tubuhnya, dan juga nama baiknya.
- b. Hak-hak keluarga, yaitu hak-hak yang berhubungan dengan kekeluargaan seperti kekuasaan orang tua, kekuasaan suami terhadap istri, perwalian, dan masalah harta rumah tangga. Hak ini dilaksanakan seiring dengan adanya timbul kewajiban dari orang lain.
- c. Hak-hak kebendaan, yaitu hak atas benda seperti hak milik atau hak eigendom yang selanjutnya terdapat pembagian hak atas benda yang berwujud dan tidak berwujud. Hak milik intelektual termasuk ke dalam kategori hak kebendaan ini.

Hak milik termasuk hak yang paling mutlak, benda yang menjadi hak milik dapat dipergunakan untuk apa saja oleh *Eigener*-nya selama masih dalam batas-batas tertentu dan hak milik ini dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Namun sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) bahwa hak milik merupakan suatu fungsi sosial, maka seseorang tidak diperkenankan untuk menggunakan hak miliknya dengan akibat merugikan orang lain. Karena jika terjadi hal demikian, maka patut dituntut ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan. Menurut Subketti, *eigendom* atau hak milik adalah hak yang paling sempurna pada suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apapun dengan benda itu, asal tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Dasar hukum aturan-aturan yang membahas mengenai hak milik terdapat pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik termasuk ke dalam pembahasan mengenai hukum benda yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antar objek dan subjek hukum dengan kata lain hukum yang mengatur antara orang dengan benda.

Kebendaan (*zaak*) ialah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik atau secara singkat benda merupakan segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Hak-hak kebendaan yang dijelaskan oleh Buku II KUH Perdata dapat dilihat di dalam Pasal 528 KUH Perdata yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki hak kebendaan yang terdiri dari: Bezit (Kedudukan Dalam Berkuasa), Hak Milik (*Eigendom*), Hak Waris, Hak Pakai Hasil (*Vruchtgebruik*), Hak Hipotik, Hak Pengabdian Tanah (*Servituut*), Hak Gadai.

Di dalam Pasal 570 KUH Perdata, definisi hak milik (*hak eigendom*) adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda sepenuhnya dan berbuat secara bebas terhadap benda itu, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh yang berwenang menetapkannya serta tidak menimbulkan kerugian bagi hak-hak orang lain, dan dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan landasan ketentuan undang-undang dan adanya pembayaran ganti rugi. Hak milik berdasarkan undang-undang adalah hak yang terpenuh dan terkuat serta merupakan hak turun menurun. Pembahasan mengenai hak milik tidak dapat dipisahkan dari bezit, karena keduanya merupakan hak yang mengatur kepemilikan dan kebendaan, serta keduanya merupakan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Melihat beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain. (Farhan Muhammad Bagja Naufal, dkk. 2022)

## 7. Pengelolaan Harta Kekayaan Secara Islami

Pengelolaan harta kekayaan secara Islami dikenal juga sebagai perencanaan keuangan keluarga secara Syariah (*Islamic Financial Planning*) merupakan industri keuangan yang berfungsi untuk mengelola kekayaan masyarakat muslim untuk dapat diinvestasikan maupun dikelola dengan cara-cara yang halal dan *thoyyib*. Pengelolaan harta kekayaan Islam meliputi aspek perolehan atau penciptaan harta, peningkatan harta kekayaan, perlindungan harta, pendistribusian kekayaan dan pemurnian kekayaan. Syariat Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan namun tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang oleh agama dalam hal ini hukum Islam (Abdul Manan, 2008)

Pengelolaan harta yang diamahkan oleh Allah untuk dimiliki haruslah sesuai dengan tatacara dan ketentuan Islam. Rumah tangga Islami harus menyadari bahwa harta merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat utama (primer) sehingga harus dikelola dengan baik agar mendapatkan kemaslahatan dan kebahagiaan hakiki (Masqood (2003)

Terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengelolaan harta atau kekayaan yaitu : (1) Secara penuh memenuhi kebutuhan pokok keluarganya; (2) Barang-barang yang dihasilkan memberikan kenyamanan bagi kehidupan keluarganya; (3) Barang-barang yang didapatkan dianggap sebagai kesukaan Allah SWT atas manusia karena barang-barang tersebut memberikan keuntungan dan tidak membahayakan; (4) Menghabiskan sebanyak mungkin hartanya untuk pendidikan anak-anaknya sehingga mereka akan mengembangkan lebih banyak kepada masyarakat dan juga melanjutkan untuk mengumpulkan dengan mengelola kekayaan (harta) dengan cara Islam; (5) Dia bisa memberikan pengeluaran dan tidak membuatnya terlibat dalam hutang yang tidak perlu. Pengelolaan harta atau kekayaan secara Islami merupakan jalan untuk menuju kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan oleh *Maqashid Syariah* (Ash-Shadr Muhammad Syahid, 2002)

Penggunaan dan membelanjakan harta dan keuangan yang dimiliki haruslah diawali dengan perencanaan yang matang sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kerusakan dalam rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga baik primer, sekunder maupun tersier selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan sebuah perencanaan apa yang diinginkan dapat diwujudkan dan dipenuhi.

Harta bagi manusia dapat memberi dampak terhadap keberlangsungan kehidupan manusia agar mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya maupun kebutuhan sekunder maupun tertier. Harta dapat dijadikan modal untuk dapat berusaha atau melakukan aktivitas lainnya. Harta juga dapat membedakan manusia yang tergolong berharta (kaya) maupun sedikit atau tidak memiliki harta (miskin). Kaya dan miskin oleh manusia itu sendiri dapat membedakan status sosial yang berbeda. Padahal dalam Al-Qur'an secara jelas yang membedakan. Manusia disisi Tuhannya adalah takwa. Demikian halnya hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "*Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati*" (HR. Bukhari dan Muslim) (Wahbah Al Zuhaily, 1998)

Sedangkan dalam konsep ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an manusia tidak dibedakan berdasarkan kaya dan miskin melainkan ketakwaanya kepada Allah Swt. Demikian halnya kekayaan bukanlah dilihat dari harta yang melimpah, namun adalah kaya hati. Hati atau jiwa dalam *Maqashid Syariah* merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dijaga, dikelola dan dipelihara serta wajib dijaga dengan baik. Manusia yang diberi unsur

kehidupan salah satunya nafsu, memiliki sifat dan keinginan yang selalu bertambah dan tidak terbatas terhadap sesuatu termasuk harta. Ikhtiar manusia untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan, memiliki karakter yang bervariasi, dilakukan dengan cara berbedabeda sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Keinginan manusia terhadap harta semakin mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan jumlahnya tidak terbatas, meski kebutuhan terhadap harta tersebut jumlahnya terbatas.

#### **KESIMPULAN**

Harta ialah seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al amwal (harta kekayaan). Ada tiga pembagian harta, yaitu (a) *Mal Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawim*, (b) *Mal Mistli dan Mal Qimi*, (c) *Mal Istihlak dan Mal Isti"mal*, (d) *Harta Manqul dan Harta Ghair Manqul*, (e) *Harta Mamluk, Mubah, Mahjur*, (f) Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta harus dikelola dengan mendistribusikannya dan dilarang untuk ditimbun karena berdampak pada stabilitas perekonomian. Penimbunan harta menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan yang berpengaruh terhadap stabilitas harga dan daya beli.

Sebab-sebab perubahan status kepemilikan harta yaitu bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara dan harta yang di peroleh tanoa mengeluarkan tenaga dan hartanya

Pengelolaan harta yang diamanahkan oleh Allah dalam Hukum Islam untuk dimiliki haruslah sesuai dengan tatacara dan ketentuan Islam. Rumah tangga Islami harus menyadari bahwa harta merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat utama (primer) sehingga harus dikelola dengan baik agar mendapatkan kemaslahatan dan kebahagiaan hakiki. Sedangkan dalam hukum nasional pengelolaan harta Sistematika hukum perdata terdiri atas 4 buku dimana buku I mengatur tentang orang, buku II mengatur tentang benda, buku III mengatur tentang perikatan dan buku IV mengatur tentang daluwarsa. Hukum harta kekayaan terletak pada buku II dan buku III KUHPerduta. Pembidangan harta kekayaan mengatur tentang objek dari harta kekayaan serta hubungannya dengan orang atau subjeknya. Hubungan tersebut akan melahirkan sejumlah hak-hak atas kebendaan. Jadi dalam hukum harta kekayaan dimuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kebendaan serta hubungan hukum yang bersifat kebendaan yaitu perikatan. Seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- [2] Ash-Shadr Muhammad Syahid. 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta : Pustaka Zahra.
- [3] Akbar, A. 2019. *Harta dan Kepemilikan*. Allqitishod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.I No. I.
- [4] Abraham, Radinal. 2017. *Kajian Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Lex Privatum Vol. 5, No. 1.
- [5] Adam, Panji. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. PT. Refika Aditama. Beta, Sultan Pratama. 2020. *Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut Kuhperdata Dan Uupa No. 5 Tahun 1960*. Jurnal Lex Privatum Vol. 7, No. 5.
- [6] Farhan Muhammad Bagja Naufal, dkk. 2022. *Studi Perbandingan Hak Milik Menurut*

- Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Tahkim:Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.5 No.1 Edisi Maret 2022.
- [7] Fihri, A. 2017. *Harta dalam Pemanfaatan Filantropi Islam*. Jurnal al-Urban Vol.1 No.2.
- [8] Hardijan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Law Review. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.5 No. 3.
- [9] <https://www.stai-asiq.ac.id/pembagian-harta/>. Diakses tanggal 24 Maret 2022. Jam 10.26 WIB.
- [10] <https://awww.hukumonline.com/berita/a/cara-untuk-memperoleh-hak-milik-melalui-penyerahan-lt5a72a1e93c48c>. Diakses tanggal 12 April 2022 Jam. 13.50 WIB.
- [11] Isfihany, S. 2022. *Nilai Dan Moral Islam Dalam Kepemilikan*. Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol.1 No.2.
- [12] Irkhami, N. 2016. *Intervensi Negara Dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik Ekonomi Islam*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam. Vol.16 No.2.
- [13] Jamrozi, Ahmad Syafi'i Sulaiman. 2021. *Konsep Hak Milik Dalam Islam*. Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam 7, No. 2.
- [14] Latif, A. 2014. *Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol.12 No.2.
- [15] Laluddin, H, Mohamad, MN, Nasohah, Z & Ahmad,S. 2012." Property and ownership Rightform an Islamic Prespective" *Advances in Natural and Applied Sciences*, Vol 6, no.7.
- [16] Muhammad Irwan. 2021. *Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3 No. 2.
- [17] Munir, Abdul. 2006. *Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Disertasi UIN Syarif Jakarta.
- [18] Mujahidin Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [19] .
- [20] Maisarah Leli. 2019. *Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam*.
- [21] Murlan, Eka. 2012. *Konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur rahman di Buku Economic Doctrines of Islam*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim.
- [22] Menita, H. A. 2017. *Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam*. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3 No.2.
- [23] Nasrun Haroen, 2007. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Peratama.
- [24] Naerul Edwin, K. A. 2017. *Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. Jurnal La Riba Vol.3 No.
- [25] Nawi Ismail, 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara
- [26] Palupi, Wening Purbatin.2012. *Harta Dalam Islam:Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami*. At-Tahdzib.
- [27] Rahayu, Wedi Pratanto. 2020. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah 7, No. 1.

- [28] Ramadani, L. A. 2018. *Implementasi Harta dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Onjek Bisnis)*. Jurnal Iqtishaduna Vol. 10 No. 2.
- [29] Syamsul Anwar, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [30] Soedharyo Soimin. 2009. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- [31] Salam Abd Arief. 2003. *Jurnal: Konsep Al-Mal Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)*. Al-Mawardi Edisi IX Tahun 2003.
- [32] Syamsuddin, 2011. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- [33] Sukirno, Sadono. 2015. *Mikroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. PT. RadjaGrafindo Persada:Jakarta.
- [34] Susilawati, Nilda. 2015. *Stratifikasi AlMaqashid Syariah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, AlTahsiniyyat*. Minzani. Vol IX, No.1.
- [35] Tamanni, Luqyan dan Murniati Mukhlisin. 2013. *Sakinah Finance, Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami*. Tinta Media: Solo.
- [36] Taqiyuddin An-Nabhani. 2021. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No. 2.
- [37] Tanti, T. 2019. *Cara Halal Memiliki Harta*. Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.1 No.
- [38] Wahbah, Al Zuhaily. 1998. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu*. Beirut Dar Al-Fikr.
- [39] Warkum Sumitro, 2016. *Hukum Islam: Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Setara Press. Yahya,
- [40] Yusuf, 2020. *Kontribusi Pemikiran Imam Syathibi dan Abraham H. Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia*. Jurnal Al-Mashadiir. Vol. 1 No.2. 2020.
- [41] Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya, 2015. *Aplikasi Maqashi As-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah*. Bisnis, Vol. 3. No. 2

3538

JCI

Jurnal Cakrawala Ilmiah

Vol.2, No.9, Mei 2023

---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN